SARAN PERBAIKAN

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 20218

SARAN PERBAIKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

NOMOR: 062/PM.00.02/K.KH-04/03/2023

Abstrak : Berdasarkan hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas beserta jajaran ditingkat Kecamatan mau pun Kelurahan/Desa terhadap Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Bahwa ditemukan data Pemilih yang Meninggal Dunia dan masih terdaftar pemilih yang dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih di 12 Kecamatan se-Kabupate Gunung Mas.

: Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Mas agar data pemilih yang meninggal dunia tersebut dapat dikeluarkan dari daftar pemilih.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 28 Maret 2023

Lampiran 35 (tiga puluh lima) halaman